

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG¹

oleh

Dr. Ramdan Fawzi SHI, M. Ag.²

Abstrak

Pelaksanaan pilukada dinilai dapat mengakomodasi dan saling melengkapi untuk melahirkan seorang kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, pilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Namun demikian dalam berbagai penelitian ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pilukada yang cenderung semakin berkurang atau menurun, bahkan mencederai nilai-nilai demokrasi. Dan pada kenyataannya pelaksanaan pilkada secara langsung menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan maka diketahui bahwa pelaksanaan pilkada langsung banyak menimbulkan kerusakan, dengan demikian pelaksanaan pilkada langsung belum sesuai dengan tujuan syariah

Kata Kunci: Maqashid, Syariah, Pemilu.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada langsung pada awalnya diperkenalkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mekanisme ini dipilih sebagai langkah koreksional pembentukan undang-undang terhadap demokrasi perwakilan yang ditetapkan berdasarkan UU 22 Tahun 1999, di mana kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh DPRD. Para pembentu undang-undang meyakini bahwa pilukada, dipercaya akan lebih mendekati makna demokratis sebagaimana dimaksudkan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dari pada dipilih oleh DPRD.

Pemilukada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan seorang kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politik. Berdasarkan hal tersebut, pilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan ini pilukada menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional. Artinya demokrasi

¹ Makalah disampaikan pada kegiatan seminar intern Fakultas Syariah Unisba Desember 2014

² Dosen tetap Fakultas Syariah Unisba

akan lebih bertumbuhkembang dengan mapan apabila pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar lebih kuat.

Pada awal penerapannya, mekanisme Pemilukada disambut antusiasme tinggi masyarakat. Antusiasme itu ditunjukkan dengan partisipasi yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan pemilukada. Tingginya partisipasi dijadikan sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilukada, termasuk kuat tidanya legitimasi politik dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan, semakin rendah partisipasi masyarakat dalam Pemilukada semakin rendah pula kualitas Pemilukada.

Kendati demikian, dalam berbagai penelitian ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilukada yang cenderung semakin berkurang atau menurun, bahkan mencederai nilai-nilai demokrasi. Dalam berbagai fakta ditemukan, kasus-kasus kerusuhan Pemilukada sepanjang tahun 2011-2012, seperti *pertama*, tanggal 5 Maret 2011 terjadi pembakaran kantor Bupati Yahukimo Provinsi Papua, telah melibatkan 2000 orang. Sebagian pelaku membawa panah. Aksi tersebut diduga sebagai buntut kisruh Pemilukada Yahukimo. (Kompas, 13/12/2012: 22)

Kedua, pada tanggal 19 Maret 2011, 200 orang mengamuk melempari kaca depan dan jendela kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batu. Masa cenderung anakis, karena merasa tidak puas setelah KPU menolak tuntutan mereka agar dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap salah satu calon. Masa menilai surat keterangan tersebut berpotensi untuk menggugurkan pasangan Lukas Lipataman – Muhidin Ishak dari pencalonan. (Kompas, 13/12/2012: 22).

Ketiga, tanggal 13 April 2011, ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan aparatur kepolisian, menyusul perhitungan hasil Pemilihan Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pengunjuk rasa melempari gedung KPU Kuantan Singingi juga rumah ketua KPU Kuantan Singingi dengan bom Molotov, membakar satu rumah ibadah dan memblokir jalur lintas Riau – Kiliranjao – Jambi. (Kompas, 13/12/2012: 22).

Keempat, 22 Mei 2011, terjadi kerusuhan di Morotai, Maluku Utara, saat masyarakat memprotes keputusan KPU Morotai yang. Mereka tidak menerima keputusan KPU Morotai yang menetapkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai peraih suara terbanyak, yaitu 11.461 suara atau 33,27 persen dari total suara. (Kompas, 13/12/2012: 22).

Kelima, 22 November 2011 terjadi unjuk rasa memprotes hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati di kantor KPU kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berujung risuh menjadi aksi hujan batu. Polisi melepaskan tembakan peringatan dan mengejar pengunjukrasa dan mengejar pelmpar batu hingga pemukiman warga. (Kompas, 13/12/2012: 22).

Keenam, 3 Januari 2012 di Rumah Bupati Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah di Bakar Masa, Kisruh itu dipicu pasangan Sugianto – Eko Soemarno. Namun pasangan didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi sehingga memicu ketidakpuasan pendukungnya. (Kompas, 13/12/2012: 22).

Fakta kerusakan Pemilu di atas merupakan bukti bahwa pelaksanaan Pemilu sudah tidak efektif dan mencederai nilai Demokrasi yang sesungguhnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, pembahasan ini difokus pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta pilkada di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pilkada di Inonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui fakta pilkada di Indonesia
 - b. Untuk mendapatkan kejelasan hukum Islam berdasarkan tinjauan maqashid syariah terhadap pilkada di Inonesia
2. Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan menjadi bahan rujukan berkaitan dengan fakta pelaksanaan pilkada.
 - b. Secara praktis, tulisan ini menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, khususnya para anggota DPR.

D. Kerangka Pemikiran

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari, mendapatkan dan merasakan kebahagiaan atau ketenangan. Untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindar dari kerusakan maka dibutuhkan petunjuk untuk meraihnya. Petunjuk tersebut tentu harus berasal dari pemberi kebahagiaan yaitu Tuhan, agar kebahagiaan yang diharapkan sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan Maha Adil, maka Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia untuk meraih kebahagiaan dan menolak kerusakan, yaitu Wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.

Kebahagiaan hanya dapat diraih dengan mengikuti aturan yang diberikan Tuhan. Oleh karena apabila dalam proses pencapaian kebahagiaan keluar dari petunjuk yang diberikan Tuhan maka dapat dipastikan kebahagiaan tersebut tidak akan diperoleh.

Pada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan mesti ditinggalkan, maka aturan tersebut dijadikan sebagai sumber untuk meraih kebahagiaan dan menolak kerusakan. Melaksanakan taat adalah sebab untuk meraih kebahagiaan, seperti melaksanakan perbuatan yang diwajibkan, di sunahkan dan dibolehkan oleh Allah, sedangkan melaksanakan maksiat merupakan sebab datangnya kerusakan seperti melaksanakan perbuatan yang diharamkan.

Untuk mengetahui suatu perbuatan yang dilaksanakan seseorang itu hukumnya wajib, haram, sunnat, makruh, *ibâhat*, baik, buruk, mashlahat, rusak, manfaat, *madhârat*, sah, dan batal maka dibutuhkan ilmu. Karena, apabila perbuatan yang tidak didasarkan pada ilmu maka akibatnya akan ditolak yang akhirnya

kebahagiaan yang diharapkan tidak tercapai, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:

اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ummul Mu'minin; Ummu Abdillah; Aisyah *radhiya Allahu 'anha* dia berkata: *Rasulullah Saw.* bersabda: *Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (berasal) darinya, maka dia tertolak.* (Riwayat Bukhari dan Muslim) (Imâm Nawâwi, t. th:49)

Berdasarkan hadis di atas, diketahui bahwa untuk mencapai kebahagiaan yang diharapkan maka harus disertai dengan ilmu. Dalam hal ini, terdapat perbedaan dikalangan ulama. Menurut Imâm Syâfi' (Tt,: 39) cara untuk mendapatkan ilmu adalah:

ان ليس لاحد ابدان يقول في شئى حل ولا حرم : إلا من جهة العلم. وجهة
. او القياس.

Bahwa selamanya seseorang tidak dapat menjustifikasi terhadap suatu perbuatan, halal atau haram, kecuali berdasarkan ilmu, dan ilmu tersebut berdasarkan pengetahuan dari al-Qur'ân atau al-Sunnat, ijmâ' dan qiyâs .

Sejalan dengan pemikiran Imâm Syâfi' , 'Izzuddîn bin Abd al-Salâm menyatakan ('Izzudin bin Abdi Salam,t. th, Juz; 113):

أما مصالح الآخرة واسبابها ومفاسدها واسبابها لا تعرف إلا بالشرع فإن
منها شئى طلب من ادلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس
المعتبر والإستدلال الصحيح

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diketahui bawah sumber pengetahuan tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh manusia yang pertama adalah *al-Qur'ân* dan *Sunnat*, kedua *ijmâ'*, ketiga *qiyâs* . Dengan demikian diketahui hirarki hukum Islam menurut Imâm Syâfi' seperti yang dinyatakan di atas. Untuk sumber pengetahuan yang pertama sesuai dengan firman Allah:

...
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

...Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnatnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. al-Nisâ'[4]: 59) (Al-Qur'an Cordoba, 2012: 87)

Selain firman Allah SWT. di atas juga berdasarkan hadis berikut:

أخي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ

جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : " كَيْفَ
 : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ :
 كِتَابِ اللَّهِ؟، قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص. : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
 . وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟، قَالَ : أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
 : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ
 اللَّهُ"

Ketika Rasulullah SAW. mengutus Mu'adz ke yaman Beliau bersabda : bagaimana engkau menghukum jika engkau berkewajiban memberi hukum...? Mu'adz menjawab: saya menghukumi dengan al-Qur'an, Tanya Rasulullah lagi: jika tidak engkau dapati dalam Kitbullah? Mu'adz menjawab: maka denga Sunnat Rasulullah. Tanya Rasulullah lagi: jika tidak engkau dapati dalam Sunnat Rasulullah? Mu'adz menjawab: saya berijtihad menurut pendapatku dengan tiada mengurangi daya ikhtiarku. Lalu Mu'adz meneruskan: Rasulullah menepuk-nepuk dadaku sambil bersabda : segala puji bagi Allah yang telah memberiklan taufik kepada utusan Rasulullah (Mu'adz) bagi apa yang di ridhoi Rasulullah (HR. Abû Daud, t.th, Juz 9: 509)

Hadis tersebut di atas menjadi informasi, bahwa dalam menetapkan hukum, pertama-tama merujuk pada *al-Qur'an* dan apabila tidak ditemukan ketentuan *nash* dalam *al-Qur'an* maka merujuk pada *Sunnat* Rosul, dan apabila dalam *Sunnat* Rosul juga tidak ditemukan maka dengan melakukan ijtihad. Berdasarkan hadis di atas, diketahui bahwa Nabi Muhammad telah membuat ketetapan untuk melakukan ijtihad terhadap kasus yang ketentuannya tidak ditemukan dalam *nash*.

Sumber hukum yang selanjutnya adalah *ijmâ'*, Imâm Syâfi' menyatakan bahwa tidak mungkin dalam sebuah kelompok (jama'ah) semuanya lupa akan makna *al-Qur'an* dan *Sunnat* Rasulullah, atau dalam melakukan *qiyâs*. Maka dengan demikian kemungkinan salah dalam melakukan *ijmâ'* kecil. Dengan demikian *ijmâ'* merupakan sumber hukum kedua apabila terdapat kasus yang ketentuannya tidak ditemukan dalam *nash*.

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka pemilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan aturan syariah yang memiliki tujuan terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan secara universal.

II. PEMBAHASAN

A. Teori Maqashid Syariah

Konsep maqashid syariah diperkenalkan pertamakali sebagai salah teori hukum Islam dapat dilihat dalam kitab Nazhariyyah al-Maqashid al-Syariah inda al-Syathibi karya Ahmad al-Raysuni tahun 1995 dan kitab Nazhariyyah al-Maqashid al-Syariah inda ibnu 'Asyur karya Ismail al-Hasani tahun 1995. Sedangkan

penggunaan istilah maqashid syariah telah dimulai sejak masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain (w. 478) dan dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali (w.505) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlahan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba (Al- Syatiby, t.th. jilid II:2-3) sebagaimana al-Syathibi (t.th. jilid I:21) nyatakan:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم
في الدين والدنيا معا

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat*”.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syatibi membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid dharûriyât*, *Maqashid hâjiyat*, dan *Maqashid tahsînât*. *Dharûriyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hâjiyât* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*) (Al- Syatiby, t.th. jilid II:5)

Adapun secara terminologis, yang dimaksud dengan *maqâshid al-syari'at* ialah:

الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Sesuatu yang menjadi tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya bagi setiap ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Syâri'. (Nur al-Dîn, 2001:16)

Adapun inti dari *maqâshid al-syari'at* itu ialah sesungguhnya Allah Swt tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (maslahat) bagi umat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari berbagai kejahatan dan dosa. (Zakî al-Dîn Sya'bân, 1965: 381)

Dalam hubungan ini, bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-syari'at* itu juga menyangkut upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mempertahankan eksistensi kemaslahatan tersebut. (Abd I-Karim Zaidan, 1977: 384) Tujuan Allah mensyari'atkan hukum ialah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti (al-Syatibi, t.th, juz II:268). Kemaslahatan di sini adalah menyangkut kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia dalam segala aspek kehidupan mereka.

Dengan demikian maka diketahui dan diyakini dengan pasti bahwa Allah tidaklah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia ini dari maksiat dan perbuatan dosa (Zakî al-Dîn Sya'bân, 1965: 381). Juga terdapat penjelesan bahwa *maqâshid al-syari'at* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qur`ân* dan *al-Sunnat* sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. (Satria Effendi M. Zein, 1997:94).

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat diketahui bahwa maqashid al-Syari'ah merupakan konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).

Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam (Ibn Qayyim, t.th. Jilid III: 3). Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hokum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) (Abu Zahrah, 1958: 366) Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*. (al-Ghazali, t.th: 20)

B. Persyatan Memahami Maqashid

Menurut al-Syatibi (Assfari, 1995 :75) sekurang-kurangnya ada tiga syarat yang dibutuhkan untuk memahami Maqashid al-Syari'ah. Ketiga syarat itu adalah:

1. Memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab

Syarat pertama ini bertitik tolak dari alasan bahwa Alqur'an sebagai sumber hukum diturunkan oleh Allah Swt. dalam bahasa Arab, dalam Alqur'an surat al-Syura ayat 7 disebutkan:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَأَرْبَبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7)

Begitulah kami wahyukan al-Qur'an kepadamu dalam bahasa arab supaya engkau dapat memberi kesadaran kepada pendudu kampung dan penduduk disekitarnya , serta memberi peringatan pula tentang hari kiamat yang tidak diragukan lagi kedatangannya ketika sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka.

Menurut al- Syatibi (t. th, juz II: 321) Alqur'an dipaparkan dalam bahasa Arab yang tinggi dan Ma'hud (berkembang) dalam kalangan bangsa Arab baik dari segi lafalznya maupun uslubnya, sebagai contoh al-Syatibi menyebutkan bahwa orang-orang Arab adakalanya menggunakan lafalz 'am dengan tujuan khas, adakalanya dengan tujuan 'am pada satu segi dan khas pada segi yang lain.

Berhubungan dengan pendapat al-Syatibi diatas yang menyatakan betapa pentingnya Bahasa Arab untuk memahami Alqur'an dan disinggungnya contoh lafalz 'am yang di Isti'malkan (penggunaan) oleh bangsa Arab, penulis menganggap penting menyinggung sedikit tentang lafalz 'am sebagai contoh lafalz yang harus dipahami bagi siapa saja yang ingin memahami maksud Syari' yang terdapat dalam Alqur'an dan hadist. (Assfari, 1995 :75)

'Am merupakan "Suatu lafalz yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada suatu makna yang mencakup seluruh satuan-satuan tanpa terbatas pada satu jumlah tertentu". Lafalz Insan umpamanya, mencakup semua yang namanya manusia. (al-Râz , t. Th., Jilid II: 460)

2. memiliki pengetahuan tentang Sunnah

Imam al-Syafi'i menempatkan Hadist sebagai sumber hukum Islam yang kedua dalam menggali maksud tuhan yang terkandung dalam Alqur'an, penempatan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Alqur'an disebut juga sebagai Kerangka berfikir Imam al-Syafi'i (t.th: 39), hal ini diungkapkan dalam kitab Al-Risalah:

وجهة العلم الخبر في الكتاب او السنة او الاجماع او القياس

Artinya: "Dan jalan mendapatkan Ilmu adalah pernyataan dalam kitab (Alqur'an), atau sunnah atau Ijma' atau Qiyas".

Selanjutnya al-Syafi'i mengatakan apapun hukum yang terdapat dalam hadist itu wajib diikuti, sama halnya dengan Alqur'an, sebagaimana pernyataan beliau:

فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته

Artinya: "siapa saja menerima ketentuan hukum dari Rasulullah, berarti pada hakikatnya dia menerima dari Allah, karena Allah mewajibkan untuk menta'ati Rasulullah." (al-Syafi'i, t.th: 39)

Sejalan dengan pandangannya tentang kokohnya kedudukan sunnah, al-Syafi'i menegaskan bahwa bila telah ada hadist yang shahih dari Rasulullah Saw, maka dalil-dalil berupa perkataan orang lain tidak di perlukan lagi. (Al-Syafi'i, jilid VII, 1990: 202). Jadi, bila seseorang telah menemukan hadits shahih, tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengikuti. Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh sunnah harus diterima apa adanya, dan tidak boleh di pertanyakan lagi, al-Syafi'i menegaskan, mempertanyakan mengapa dan bagaimana terhadap sunnah adalah sesuatu yang keliru (Al-Syafi'i, jilid VII, 1990: 666). Hal ini dikemukakannya dengan alasan rasional. Jika hukum yang ditetapkan oleh sunnah masih dipertanyakan, dengan penggunaan qiyas dan rasio, maka tidak akan pernah ada kata putus yang dapat dijadikan sebagai patokan, dan ini akan meruntuhkan kedudukan qiyas itu sendiri sebagai sumber hukum. (Al-Syafi'i, jilid VII, 1990: 667)

Sikap ta'at dan kerendahan hati al-Syafi'i terhadap hadis bisa kita lihat dalam ungkapannya:

Artinya: Bila kalian mendapatkan dalam kitab saya sesuatu yang menyalahi dengan Sunnah Rasulullah Saw, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan perkataan saya".

Walaupun sunnah sebagai sumber hukum kedua, tetapi kenyataannya sunnah menempati kedudukan yang sangat penting dalam memahami Maqashid al-Syari'ah, karena sebagian isi Alqur'an yang belum jelas harus dijelaskan dan ditafsirkan oleh Sunnah. Pada generasi sebelum imam al-Syafi'i, kecendrungan mendasarkan setiap keputusan kepada sunnah telah melahirkan banyak hadits, tetapi ketentuan yang terdapat antara suatu hadits dengan hadits yang lain sering ditemukan saling bertentangan. Kemudian *Imum al-Syafi'i* tampil dengan merumuskan suatu metode baru untuk menyelesaikan dua hadits yang saling bertentangan. Jalan yang ditempuhnya, pertama diusahakan dengan cara mengkompromikan keduanya, sebab boleh jadi satu hadits mengandung aturan khusus dan hadits yang lain memuat aturan umum. Jika penggabungan tidak mungkin dilakukan, akan dilihat sanad dan perawinya. Sunnah yang dipandang lebih kuat sanad atau perawinya lebih didahulukan dan diutamakan. Akan tetapi jika sunnah tersebut setingkat, dilihat mana yang datang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian. Sunnah yang datang terdahulu di Nasakhkan oleh sunnah yang datang kemudian. Jika keduanya tidak ada tanda-tanda mana yang terdahulu mana yang terakhir, maka harus

diutamakan sunnah yang lebih cocok dan sesuai dengan Al-qur'an dan sunnah yang ada pada masalah yang lain. (Al-Syafi'i, jilid VII, 1990: 201)

Dengan demikian Ilmu tentang Sunnah baik teksnya maupun Asbab al-Wurudnya wajib diketahui bagi orang- yang ingin menelusururi Maqashid al-Syari'ah. Karena Sunnah disamping sebagai Sumber hukum Islam yang kedua juga bisa berfungsi ganda, yaitu memperkokoh dan memperjelas ketentuan hukum yang ditetapkan Alqur'an, dan menetapkan hukum yang tidak di tetapkan dalam Alqur'an.

3. Mengetahui sebab-sebab turunnya Ayat.

Manyoritas ulama sepakat bahwa konteks kesejarahan yang terakumulasi dalam riwayat – riwayat asbab al-Nuzul merupakan satu hal yang signifikan untuk memahami pesan-pesan Al-qur'an, Ibnu taimiyah menyatakan:

تعين فهم الآية يورث

Maksudnya: Sebab turun Ayat sangat menolong dalam menginterpretasikan ayat Alqur'an. (Rosihon Anwar, 2006: 62)

Pedoman dasar yang dipergunakan oleh ulama dalam mengetahui asbabul nuzul adalah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah Saw atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan dari seorang sahabat mengenai hal seperti ini, bila jelas maka hal itu bukan sekedar pendapat (Ra'yu), tetapi ia mempunyai hukum Marfu' (disandarkan kepada Rasulullah Saw), al-Wahidi mengatakan: “Tidak halal berpendapat mengenai asbabul nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan para riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya.(al-Râz , t. th, Jilid 5:159)

C. Analisis Maqashid Syariah terhadap Fakta Pemilukada

Kajian tentang *maqâshid al-Syari'at*, dalam *ushûl fiqh* al-Râz (t. th, Jilid 5:159) dapat diketahui pada *Masâlik al-'illah* dengan cara *al-Munasabahal-Hakiki*. Pada bagian ini dijelaskan bahwa *maqashid al-Syari'ah* merupakan kemashlahatan yang pemeliharaanya sangat penting, yakni menjaga jiwa degan disyari'atknya qishash, menjaga harta dengan disyari'atkanya pertanggungjawaban dan had, menjaga keturunan dengan larangan berzinah, menjaga agama dengan larangan berbuat murtad dan membunuh musuh Islam, dan terakhir menjaga akal dengan diharamkannya sestiap yang memabukkan. (al-Râz , t. th, Jilid 5:159)

Berdasarkan pada data di atas tentang pelaksanaan Pemilukada langsung apabila menggunakan analisis dengan menggunakan metode yang ditawarkan al-Râz yaitu *masâlik 'illat* al-Munasib maka akan diketahui sifat dari kasus hukum dalam hal ini kasus Pemilukada yaitu sebagai berikut: **Pertama**, sifat hukum dari Pemilukada langsung diketahui melahirkan rivalitas kekuasaan yang secara tidak sehat, sehingga belum dapat melahirkan pemimpin yang memiliki *political virtues* yang bertindak secara bertanggungjawab, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas

kepentingan pribadi, kelompok, atau partai. Dengan demikian pemilukada saat ini belum bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan hasil Pemilukada melalui DPRD. Pemilukada langsung terbukti gagal memilih kepada daerah yang baik dan bermoral, hal ini didasarkan pada keluarnya sekitar 150 izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden SBY. Dengan demikian diketahui sekitar 20 hingga 25 persen dari jumlah seluruh kepala daerah dari hasil Pemilukada bermasalah, terutama dengan hukum. (Moh. Mahfud MD 2012:9)

Kedua, sifat hukum yang dapat dijadikan *'illat* pada kasus Pemilukada langsung adalah mendorong berjangkitnya penyakit moral pragmatis, baik pada calon kepala daerah, penyelenggara pemilu dan juga masyarakat. Penyakit moral semacam ini yang membuat politik uang mewarnai pada setiap tahapan Pemilukada. Meskipun sama bahayanya, yang paling berbahaya adalah moral pragmatis yang akan mengakibatkan Pemilukada menjadi tidak profesional, kehilangan integritas, tidak akuntabel dan tidak mandiri, yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas dan legitimasi Pemilukada. Pada kasus yang banyak ditangani MK, penyelenggara Pemilukada terindikasi di beberapa daerah berpihak kepada calon tertentu sehingga merugikan calon-calon yang lain. Hal semacam ini yang selanjutnya memicu terjadinya kekerasan, khususnya yang terjadi pada tahap pencalonan. Misalnya pada kasus Pemilukada di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Pakpak Barat. (Moh. Mahfud MD 2012:10)

Ketiga, sifat lain dari kasus Pemilukada langsung adalah mengekalkan oligarki kekuasaan sekaligus melahirkan orang-orang yang kecanduan kekuasaan. Terbukti beberapa kepala daerah yang telah menjabat dua periode sebagai kepala daerah namun tetap maju dalam pencalonan pimpinan daerah walaupun harus turun jabatan menjadi wakil kepala daerah. Kalau tidak, para mantan kepala daerah mendorong anak atau istrinya untuk maju dalam pencalonan. Bahkan ada Bupati yang dinayatakan telah gagal karena secaranyata tersangkut korupsi tetap maju lagi. Ini yang dimaksud dengan logika berpikir kecanduan kekuasaan ingin selalu ada pada pusaran-pusaran kekuasaan. Bahaya “nyandu” kekuasaan lebih berbahaya dari pada “nyandu” narkoba. “Nyandu” kekuasaan akan lebih mendorong untuk melahirkan kebijakan dan tindakan yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya. Dalam lingkungan semacam ini politisi yang kredibel dan memiliki integritas moral yang memadai, tidak akan pernah berdaya mempertahankan idealism politiknya untuk bertarung masuk ke lingkaran kekuasaan.

Keempat, sifat selanjutnya dari kasus hukum Pemilukada adalah berdampak pada persoalan anggaran. Pemilukada menelan biaya yang sangat tinggi. Sebagaimana disampaikan dalam Pidato kenegaraan SBY bahwa pilkada langsung yang dilakasakan sejauh ini menyguhkan kecenderungan praktik demokrasi berbiaya tinggi. Pada pasal 112 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa biaya Pemilukada dibebankan kepada APBD. Ketentuan ini mengakibatkan keuangan daerah banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pemilukada. Dengan demikian, maka praktis alokasi anggaran pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berkurang. Selain itu. Penetapan anggaran Pemilukada tidak jarang menyandera

penyelenggaraan Pemilukada selanjutnya. Di daerah di daerah petahana-nya mencalonkan diri lagi, penetapan dan pencairan anggaran kerap dijadikan alat untuk menekan atau alat tawar menawar dengan penyelenggaraan Pemilukada guna memuluskan pencalonan dirinya atau menjegal lawan-lawan politiknya. (Moh. Mahfud MD 2012:11)

Kelima, sifat selanjutnya yang diketahui dari kasus hukum Pemilikada adalah politisasi birokrasi. Di berbagai daerah calon kepala daerah petahana hamper selalu melibatkan mobilisasi massa PNS, apakah pegawai biasa, camat, kepala Desa, lurah dan lain-lain untuk memenagkan dirinya. Padahal dalam demokrasi, brokrasi harus dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-keuatan politik sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi menjadi netral, tidak memihak dan objektif. Birokrasi yang tidak netral akan melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses Pemilukada diwarnai oleh tindakan-tindakan terpuji. (Moh. Mahfud MD 2012:12)

Keenam, sifat selanjutnya adalah diketahuinya bahwa dalam Pemilukada rentan terhadap konflik antara elit politik yang melibatkan masa. Banyak contoh konflik dalam Pemilukada yang diwarnai oleh radikalisme dan anarkisme, baik pada tahap pencalonan maupun pasca perhitungan suara. Meski di beberapa daerah Pemilukada berhasil diselenggarakan dengan aman dan damai, di beberapa daerah lainnya diwarnai kerusuhan dan kekerasan politik. Sebagaimana fakta di atas.

Ketujuh, sifat lain yang muncul dari kasus hukum Pemilukada adalah mengabaikan karakter masyarakat adat yang masih eksis. Misalnya masyarakat Papua, nampaknya tidak siap dengan sistem nasional pemilihan langsung. Apabila dicermati, setiap gelaran di daerah Papua, selalu ribut dan bermasalah. Pihak yang kalah selau tidak puas, lalu mengajukan perkara ke MK. Tujuannya hanya satu, yaitu yang kalah agar bisa dimenangkan. Setelah diputus dan kalah, reaksinya selalu mengarah pada tindakan anarkhis, mengamuk bahkan mengancam keluar dari NKRI(Moh. Mahfud MD 2012:12).

Berdasarkan fakta di atas, apabila ditinjau dengan menggunakan metode *munâsib* yang ditawarkan al-Râz maka diketahui terdapat pertentangan dengan *maqâshid al-syari'at*. Dalam pandangan al-Râz metode *munâsib* merupakan persesuaian antara sifat dengan kasus hukum yang selanjutnya disebut '*illat* untuk kegiatan menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. (al-Râz : 157)

Dengan menggunakan metode *munâsib*, maka dapat diketahui nilai-nilai kemafsadatan dari kasus hukum Pemilukada langsung, yakni sebagai berikut:

Kasus Hukum	Nilai-nilai sifat yang dapat dijadikan ' <i>illat</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rivalitas kekuasaan yang secara tidak sehat 2. Mendorong berjangkitnya penyakit moral pragmatis 3. Mengekalkan oligarki kekuasaan

Pemilukada Langsung	Banyak Mafsadat	sekaligus melahirkan orang-orang yang kecanduan kekuasaan 4. Pemilukada menelan biaya yang sangat tinggi 5. Politisasi birokrasi 6. Rentan terhadap konflik antara elit politik yang melibatkan masa mengabaikan karakter masyarakat adat yang masih eksis
---------------------	-----------------	---

Nilai-nilai sifat hukum pada table di atas sangat jelas sangat bertolak belakang dengan maqashid syari'ah yang pada metode munasib merupakan tingkatan pertama yaitu yang dinamakan *munâsib dharuriyyat*.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas maka sifat yang nampak jelas pada kasus hukum Pemilukada langsung menjadi *'illat* untuk mengetahui status hukum sistem pemilihan kepala daerah yaitu makruh tanzih karena bertolak belakang dengan *maqâshid al-syari'at*.

Dengan demikian, apabila ditinjau dengan menggunakan paradigma berikut:

الحقيقة في الاعيان لا في الازهان

“Kebenaran itu pada kenyataan bukan pada pikiran”

Maka pilkada langsung yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak sesuai dengan maqashid syariah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ditemukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai bahwa kebenaran (*al-Haqiqah*) pemilukada langsung adalah tidak benar atau tidak tepat untuk dilaksanakan. Walaupun secara substantif, pemilukada ini sangat baik untuk bagi perkembangan demokrasi, namun pada realitas umum terdapat fakta-fakta bahwa Pemilukada belum mampu menjamin terwujudnya demokrasi bahwa mendistorsi demokrasi. Terbukti dalam Implementasinya, pemilukada melahirkan persoalan yang cenderung mencederai demokrasi.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah mengembalikan sistem pilkada pada sistem perwakilan, mekipun sistem ini bukan satu-satunya pilihan untuk ditempuh dalam menjalankan roda kenegaraan paling tidak mengurangi dampak negatif. Sebagaimana dalam kaidah fiqhyyah disebutkan:

يتركب الضرر الاخفى لدفع الضرر الاشد

Ditempuhnya resiko yang lebih ringan untuk menghindari resiko yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an (2012) Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia
- Anwar, Rosihon. (2006) *'Ulumul Qur'an'*, Pustaka Setia, Bandung.
- Abû Daud al-Sajastân , *Sunan Ab Daud*, (Dâr Ihÿâ' al-Turâts al-'Arab : t.th)
- Effendi, Satria, M. Zein, (1997) *Ushul Fiqh*, (Program Magister Ilmu Hukum (PPS): Jakarta
- Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, (t. th.) *al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr Beirut.
- Ibn Qayyim, (t. th.) *'I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin'*, Dar al-Jayl, Beirut.
- Izzudin,(t. th.) *Qawâ'id al-Kubrâ al-Mausûm bi Qawâ'id al-Ahkâm fî Ishlâh al-Anâm'*, Dâr al-Qalam, Damaskus.
- Mahfud MD, Moh. (2012) *'Demokrasi Lokal; Evaluasi Pemilukada di Indonesia'*, Kompas Press, Jakarta.
- Nawâwi. (t.th) *'Riyâdh al-Shâlihîn'*, Dâr al-Fikr, Beirut.
- Nur al-Dîn,(2001) *'Ilmu al-Maqâshid al-Syari'at'*, Maktabat al-'Ubaikan, Riyadh.
- Syâfi' , Abi 'Abdillah Muhammad ibn Idrîs. (Tt, tt) *'al-Risâlah'*, Dar al-fikr, Beirut.
- Syâfi' , Abi 'Abdillah Muhammad ibn Idrîs, (1990) *al-Umm*, Dar al-fikr, Beirut.
- Syatiby, (t. th) *al-Muwafaqat fî Ushul al- Syari'ah*, Mustafa Muhammad, Kairo.
- Sya'bân, Zakî al-Dîn. (1965) *'Ushûl al- Fiqh al-Islâmî'*, Dâr al-Ta'îf, Mesir.
- Zaidan, Abd al-Karîm. (1977) *'al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh'*, al-Dâr al-Arâbiyah li al-Tibâ'ah, Baghdad.